

MENGAPA TENAGA PENGAJAR PRODI KEPERAWATAN DI YOGYAKARTA TIDAK MEMENUHI STANDAR AKREDITASI BAN PERGURUAN TINGGI?

WHY TEACHERS OF THE NURSING COLLEGE IN YOGYAKARTA CAN'T ACCORDANCE ACCREDITATION STANDARD OF BAN PT?

Nurul Isnaini F.¹, Hari Kusnanto¹, Mubasysyir Hasanbasri¹

¹Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, UGM Yogyakarta

Penulis Korespondensi: Nurul Isnaini F., Departemen Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, 55281

ABSTRACT

Background: The main factor that determines the quality of education in higher education is the quality of the lecturers in it. Quality nursing services need to be supported by nursing resources that are produced from quality educational institutions according to established standards. In fact, the current nursing education does not have a national standard so that the quality of its graduates varies.

Objective: This study aimed to describe and determine the characteristics of the lecturers that include educational qualifications, functional, certification, and the ratio of faculty in nursing studies program and see the extent to which faculty contribute to meet the accreditation status of private nursing studies program in Yogyakarta.

Methods: Analysis of a cross sectional quantitative data by univariate analysis.

Result: The status of accreditation in private nursing courses in Yogyakarta (40%) accreditation of B and (60%) accredited programs C. length stand of Nursing program didn't show evidence of accreditation better. Based on the educational qualifications of teachers who are eligible according to the standard Accreditation B (35%), which does not meet the standards yet accredited B (5%), the variable functional and no lecturer certification courses that meet the standards of BAN PT. The ratio of lecturers in private nursing studies program is still not ideal proved to be only 10% of nursing study program that has a good ratio. From observations and interviews obtained evidence several nursing program still face many obstacles in improving the quality of human resources and implementation of accreditation.

Conclusion: The status of accreditation of private nursing in Yogyakarta is still low, faculty of Nursing Prodi also still don't meet the qualifications in accordance with Law 14 of 2005. It takes a strong commitment from study program organizers and the government to foster private nursing colleges in Yogyakarta.

Keywords: private nursing colleges, faculty, accreditation

ABSTRAK

Latar Belakang: Faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan di perguruan tinggi adalah mutu dosen yang ada di dalamnya. Pelayanan keperawatan yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya perawat yang dihasilkan dari institusi pendidikan yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. Pada kenyataannya pendidikan perawat yang ada saat ini belum memiliki standar baku secara nasional sehingga mutu lulusannya bervariasi.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor

karakteristik dosen yang meliputi kualifikasi pendidikan, jabatan fungsional, sertifikasi, dan rasio dosen pada program studi keperawatan serta melihat sejauh mana tenaga pengajar memberikan kontribusi untuk memenuhi status akreditasi program studi keperawatan swasta di Yogyakarta.

Metode: Analisis data kuantitatif rancangan *cross sectional* dengan analisis univariat.

Hasil: Status akreditasi pada prodi Keperawatan swasta di Yogyakarta (40%) akreditasi B dan (60%) prodi terakreditasi C. Lama berdirinya prodi D3 Keperawatan tidak menunjukkan bukti akreditasi yang lebih baik. Berdasarkan kualifikasi pendidikan tenaga pengajar yang memenuhi syarat sesuai standar Akreditasi B (35%), yang tidak memenuhi standar namun terakreditasi B (5%), pada variabel jabatan fungsional dan sertifikasi dosen tidak ada prodi yang memenuhi standar BAN PT. Rasio dosen pada prodi Keperawatan swasta masih belum ideal terbukti hanya 10% prodi keperawatan yang mempunyai rasio baik. Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh bukti beberapa prodi keperawatan masih banyak menghadapi kendala dalam peningkatan kualitas SDM dan implementasi akreditasi.

Kesimpulan: Status akreditasi prodi Keperawatan swasta di Yogyakarta masih rendah, tenaga pengajar dari Prodi Keperawatan juga masih belum memenuhi kualifikasi sesuai UU No.14 tahun 2005. Diperlukan komitmen yang kuat dari penyelenggara program studi dan pemerintah untuk membina perguruan tinggi keperawatan swasta di Yogyakarta.

Kata kunci: dosen, perguruan tinggi keperawatan, akreditasi

PENDAHULUAN

Faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan di perguruan tinggi adalah mutu dosen yang ada di dalamnya. Keberhasilan suatu pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna, baik dalam bentuk kualitas lulusan sebagai calon tenaga kerja maupun hasil-hasil penelitian, diantaranya dipengaruhi sumber daya manusia atau kinerja staf pengajar¹. Keperawatan sebagai profesi memperhatikan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan/keperawatan. Pelayanan keperawatan yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya

perawat yang dihasilkan dari institusi pendidikan yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. Pada kenyataannya pendidikan perawat yang ada saat ini belum memiliki standar baku secara nasional sehingga mutu lulusannya bervariasi. Saat ini jumlah pendidikan keperawatan di tanah air telah meningkat. Penambahan jumlah tersebut belum disertai dengan peningkatan mutu manajemen dan sumber daya pendidikan, aspek ketersediaan sumber daya manusia juga belum memadai².

Sebagian besar institusi pendidikan D3 maupun Ners di Indonesia belum memenuhi standar nasional pendidikan pada beberapa elemen, terutama pada sumber daya manusia serta sarana, prasarana, dan sistem informasi. Hasil survei HPEQ Ditjen Dikti tahun 2010 menyatakan bahwa kesenjangan antara kompetensi perawat yang ada saat ini dengan harapan disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya yaitu karena kualitas penyelenggara pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan³. Peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dilakukan dengan memasukkan penilaian, akreditasi dan evaluasi diri institusi yang dilakukan terhadap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta⁴. Kebijakan nasional Sistem Penjaminan mutu Perguruan Tinggi berdasarkan UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan pengelolaan secara mandiri pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pengawasan eksternal mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dibentuk Departemen Pendidikan Nasional. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai akreditasi yang sesuai diinginkan maka perguruan tinggi serta program studi harus menyesuaikan kondisi internal mereka sesuai dengan standar yang telah diberikan oleh BAN-PT dengan menjadikan beberapa indikator kinerja dari suatu Perguruan Tinggi sebagai parameternya, dan standar SDM termasuk sebagai indikatornya⁵.

Saat ini di Wilayah Kopertis V saat ini terdapat 20 prodi keperawatan terdiri dari 8 prodi DIII Keperawatan 12 prodi S1 Keperawatan. Berdasarkan laporan hasil akreditasi dari BAN-PT dari 20 prodi keperawatan tersebut baru 40% yang mendapatkan nilai akreditasi B. Keadaan ini menggambarkan kinerja (*performance*) prodi Keperawatan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan pengelolaan manajemen pendidikan, terutama yang menyangkut pengembangan sumber daya dosennya, karena salah satu standar penilaian dalam borang akreditasi tersebut berkaitan dengan dosen. Berdasarkan data yang di peroleh dari Bagian Kepegawaian kopertis wilayah V Yogyakarta menunjukkan bahwa sampai Desember 2015 jumlah dosen tetap pada prodi Keperawatan 333 orang. Kondisi objektif dosen keperawatan saat ini masih bervariasi terdiri dari 41% kualifikasi S2 dan masih 59% dengan kualifikasi yang belum memenuhi standar⁶. Saat ini tenaga pengajar pada prodi keperawatan swasta di Yogyakarta belum dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 46 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa seorang dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum S2 (magister). Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga mensyaratkan bahwa dosen harus mempunyai jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran kualitas prodi keperawatan di Yogyakarta dengan melihat karakteristik tenaga pengajarnya meliputi kualifikasi pendidikan, jabatan fungsional, sertifikasi dosen, rasio dosen serta melihat status akreditasi prodi keperawatan di Yogyakarta dengan mengobservasi dan melakukan wawancara untuk mengetahui berbagai kondisi dan kendala yang dihadapi oleh program studi keperawatan dalam upaya peningkatan kualitas PT Keperawatan.

METODE

Analisis data sekunder dengan rancangan *cross sectional*. Sampel penelitian adalah dosen tetap pada prodi keperawatan swasta di Yogyakarta yang telah mempunyai NIDN berjumlah 333 dosen. Analisis dilakukan dengan univariat dikuatkan dengan observasi dan wawancara terhadap 4 pengelola prodi keperawatan di Yogyakarta.

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Tenaga Pengajar Prodi Keperawatan Kopertis V Tahun 2015

Karakteristik	N	%
a. Kualifikasi Pendidikan		
– D-IV Keperawatan	9	2,70
– S1 Keperawatan/Kesehatan	160	48,05
– S2 Keperawatan/Kesehatan	136	40,84
– S3 Kesehatan	1	0,30
– Lulusan NonKesehatan	27	8,11
b. Jabatan Fungsional		
– Belum memiliki jabfung	240	72,07
– Asisten ahli	79	23,72
– Lektor	13	3,90
– Lektor kepala	1	0,30
– Profesor	0	0
c. Sertifikasi Dosen		
– Tersertifikasi	37	11,11
– Belum tersertifikasi	296	88,89
d. Rasio Dosen		
– Baik	2	10,00
– Cukup	15	75,00
– Kurang	3	15,00

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Tenaga Pengajar Prodi Keperawatan Kopertis V Yogyakarta dengan Standar SDM BAN-PT

Standar Institusi	Karakter Tenaga Pengajar			
	Kualifikasi Pendidikan (%)	Jabfung (Lektor Kepala) (%)	Sertifikasi (%)	Rasio Dosen (%)
Standar BAN-PT				
Akreditasi A	>90	>40	>40	17-23
Akreditasi B	30-90	10-40	10-40	23-60
Akreditasi C	<30	<10	<10	>60
Institusi				
Aisyisyah	76,19*	0*	38,09*	30
Ahmad Yani	46,42	3,57	10,71	22
Wira Hadikusuma (WH)	47,36	0	0	33
Al Islam	50,00	0	0	40
Bethesda	36,84	0	5,26	33
Guna Bangsa	18,18	0	0	57
Madani	7,14	0	0	45
Alma Ata	27,27	0	9,09	57
Unriyo	66,66*	0*	18,51*	23
UMY	68,75*	0*	18,75*	39
WH – D3	14,28	0	14,28	90
Al Islam – D3	33,33	0	0	40
Bethesda	52,94*	0*	0*	37
Notokusumo	54,54*	0*	13,63*	28
Panti Rapih	52,63*	0*	21,05*	33
YKY	14,15	0	0	45
KH	46,15*	0*	7,69*	48
KBH	10,00	0	0	63
Stikes Yogyakarta	54,54	0	27,27	57
Surya Global	9,52*	0*	4,76*	15

Tabel 3. Distribusi Karakteristik Tenaga Pengajar Terhadap Status Akreditasi Prodi Keperawatan Kopertis Wilayah V Yogyakarta Tahun 2015

Karakteristik Tenaga Pengajar	Status Akreditasi Prodi			
	B		C	
	N	%	N	%
Kualifikasi pendidikan				
– Memenuhi	7	35	6	30
– Tidak memenuhi	1	5	6	30
Jabatan fungsional				
– Memenuhi	0	0	0	0
– Tidak memenuhi	8	40	12	60
Sertifikasi dosen				
– Memenuhi	0	0	0	0
– Tidak memenuhi	8	40	12	60
Rasio dosen				
– Baik	1	5	1	5
– Cukup	7	30	8	40
– Kurang	0	0	3	15

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak kesenjangan dalam akreditasi prodi dan kondisi SDM tenaga pengajar Prodi Keperawatan swasta di Yogyakarta. Pencapaian akreditasi BAN PT pada seluruh Prodi keperawatan swasta di Yogyakarta tahun 2015 masih rendah terbukti belum ada prodi keperawatan yang terakreditasi dengan nilai A. Kondisi riil SDM pendidik pada Prodi Keperawatan kopertis Wilayah V Yogyakarta masih belum memenuhi kualifikasi sesuai UU No. 14 tahun 2005. Ada beberapa data yang menarik yaitu ada beberapa prodi keperawatan yang kualitas SDMnya masih belum memenuhi standar namun mendapatkan status akreditasi B. Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pengelola prodi keperawatan ditemukan data bahwa kebijakan dalam pengelolaan prodi keperawatan swasta masih didominasi oleh peran yayasan, kebijakan yang akan diambil oleh jajaran manajemen PTS harus patuh kepada alur pemikiran pihak yayasan dan kadang berbenturan dengan kepentingan yayasan. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan prodi keperawatan di antaranya masih buruknya sistem rekrutmen dosen. Kondisi seperti ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat pengembangan/kualitas di PTS. Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan ada sekitar 200 PTS yang bermasalah di Indonesia, mulai konflik antarorgan yayasan, (pembina, pengurus, pengawas), konflik antara yayasan dan pimpinan PTS⁸.

Masih lemahnya sistem pengembangan SDM pada beberapa prodi keperawatan swasta di Yogyakarta juga menjadi masalah berkaitan dengan rendahnya akreditasi prodi. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa kualitas dosen masih rendah dibuktikan dengan masih sedikitnya dosen dengan kualifikasi S2 yang sesuai, belum ada prodi yang memenuhi standar BAN PT pada variabel jabatan fungsional, dan sertifikasi dosen, prodi yang memenuhi rasio dosen 'baik' baru 10%. Ditemukan bukti masih banyaknya dosen yang belum memenuhi standar tersebut karena sampai saat ini masih dalam proses pendidikan lanjut ke jenjang S2 baik keperawatan maupun kesehatan, hal ini juga menjadi kendala bagi dosen untuk mengajukan jabatan fungsional maupun sertifikasi karena syarat untuk itu adalah kualifikasi minimal S2 sesuai bidang program studi. Kondisi ini juga menyebabkan kekosongan tenaga pengajar yang ada di program studi tersebut. Banyak cara yang dilakukan prodi untuk menyiasati hal ini. Yang tak kalah pentingnya untuk dicermati pada implementasi akreditasi adalah; pertama, mengapa lama berdirinya prodi D3 Keperawatan tidak mempengaruhi status akreditasi yang lebih baik? Ada beberapa Prodi D3 keperawatan di Yogyakarta yang berdirinya sudah lebih dari 10 tahun namun status akreditasinya masih C, selain permasalahan yang memang terkait dengan kualitas SDM juga ditemukan bukti bahwa dalam proses penyelenggaraannya, prodi keperawatan tersebut sejak awal berdiri berada di bawah naungan Depkes, dan baru pada tahun 2009 beralih menjadi binaan Kemendikbud. Hal ini menjadikan perguruan tinggi tersebut harus memulai lagi dari awal dan berbenah berbagai hal sesuai ketentuan Dikti termasuk harus mengikuti standar akreditasi BAN PT. Idealnya, semakin tua usia suatu perguruan tinggi, dapat dipastikan kualitasnya pun semakin baik. Mengapa demikian? Hal ini karena pengalaman perguruan tinggi dalam memberikan bekal pendidikan dan kemampuan kepada para mahasiswanya agar dapat berguna bagi masyarakat semakin baik, perguruan tinggi juga memiliki reputasi yang cukup bagus, baik di mata masyarakat maupun pasar kerja, hasil karya yang diukur civitas academica bagi masyarakat terlihat¹³.

Berdasarkan data yang ada pada Borang Akreditasi serta fakta yang terungkap saat visitasi, sebagian besar dari indikator bersifat kuantitatif. Proses akreditasi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pengelola Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terlebih pada saat penyiapan borang dan visitasi yang membutuhkan biaya banyak dan pendanaan yang memadai untuk memenuhi persyaratan standarisasi akreditasi. Perguruan tinggi harus menetapkan kriteria standar untuk setiap dosen maupun calon dosen yang akan direkrut menjadi dosen tetap. Idealnya kriteria seseorang dosen tidak hanya mampu dan mau menceramahi mahasiswa dengan penguasaan materi kuliah seadanya, tetapi juga memiliki buku ajar dan modul terkait dengan mata kuliah yang diasuhnya, aktif dalam berbagai kegiatan

ilmiah (seperti seminar, simposium, lokakarya terkait dengan profesinya sebagai dosen), ikut dalam penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta dapat mempublikasikan tulisannya dalam jurnal ilmiah⁹.

Menurut Lewis & Smith (2004) kualitas sebuah perguruan tinggi antara lain ditandai oleh reputasi akademik, ketersediaan tenaga pengajar (dosen, peneliti) yang bermutu, serta ditopang oleh tradisi penelitian yang kuat dan tradisi penulisan ilmiah (buku dan jurnal) yang bagus¹⁰. Upaya ke arah pemecahan masalah ini tentu sangat penting mengingat sampai saat ini diindikasikan masih banyak prodi keperawatan yang dikelola secara tidak efektif. Banyak pakar pemerhati mutu Perguruan Tinggi seperti Miller (1980), Sallis (2000), dan Syamsudin (1996) mengemukakan bahwa dosen merupakan komponen vital, penggerak utama sebagai faktor kesuksesan dari sistem pendidikan dan pengajaran yang akhirnya akan mempengaruhi produktivitas lembaga¹⁴. Pengembangan profesionalisme dosen dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dosen di antaranya dengan: Pertama, peningkatan kualifikasi akademik dosen seperti tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi¹².

Tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 maksud dari penyusunan pedoman pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan adalah menetapkan standar pengembangan tugas tenaga dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertuang pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sisdiknas yang meliputi kualifikasi akademik dosen, kompetensi dosen, sertifikat keahlian dosen, rasio dosen mahasiswa, kualifikasi akademik tenaga kependidikan (administrasi/penunjang), kompetensi tenaga kependidikan, dan sertifikat keahlian tenaga kependidikan. Kedua, peningkatan jabatan fungsional dosen. Dosen merupakan kelompok jabatan fungsional, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi seorang dosen harus meningkatkan karier kepega-

waiannya dengan memenuhi angka kredit, dan memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut secara jelas memberi makna, bahwa angka kredit bagi seorang dosen merupakan persyaratan mutlak guna meningkatkan karier kepegawaianya, dan untuk mengetahui berkualitas tidaknya tenaga pengajar dengan melihat aspek kemampuan (tingkat pendidikan) dan aspek kewenangan (jabatan fungsional). Ketentuan tentang angka kredit telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.Waspan/8/1999. Ketiga, sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dan Peraturan Mendiknas RI No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Program Sertifikasi dosen merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Hampir semua negara mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan SDM pendidik yang bermutu. Salah satu kebijakannya adalah sertifikasi⁶. Keempat, rasio dosen-mahasiswa. Undang-Undang Pendidikan Tinggi mensyaratkan tercapainya nisbah (rasio) antara dosen tetap dan mahasiswa sebesar 1:30 untuk bidang studi IPS dan 1:25 untuk bidang studi IPA¹³.

KESIMPULAN

Tenaga pengajar pada prodi keperawatan swasta di Yogyakarta masih belum memenuhi standar akreditasi BAN PT karena SDM tenaga pengajar masih belum memenuhi kualifikasi akademik yang sesuai dengan UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, masih banyak SDM tenaga pengajar yang dalam proses melanjutkan ke jenjang S2, sehingga tidak bisa mengurus jabatan fungsional maupun sertifikasi. Belum idealnya rasio dosen ditemukan bukti bahwa banyaknya masalah tersebut karena kebijakan internal dari perguruan tinggi swasta itu sendiri, tingkat ketergantungan prodi keperawatan terhadap banyak sedikitnya mahasiswa yang direkrut karena pendanaannya sebagian besar berasal dari mahasiswa, implementasi akreditasi yang masih belum sesuai dengan harapan karena banyaknya dana dan pembiayaan yang harus dikeluarkan prodi keperawatan untuk memenuhi persyaratan standarisasi akreditasi.

Pihak pemberi izin (Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan Nasional) harus benar-benar mengkaji kesiapan calon institusi. Bukan hanya kesiapan secara fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusianya. Setiap program studi keperawatan sebaiknya memiliki sistem penjaminan mutu internal. Perlu adanya standar yang ditetapkan oleh pihak yang lebih berwenang. Data pada EPSBED sebaiknya dapat diperbaharui se-

tiap semester, sehingga kemajuan setiap institusi pendidikan dapat dipantau. Untuk menjaga kualitas prodi keperawatan diperlukan sistem pengawasan dan pembinaan institusi yang sudah ada agar menjadi lebih baik. Peran Kopertis sebagai pembina perguruan tinggi swasta sangat dibutuhkan. Diperlukan komitmen dari Yayasan agar kemajuan program studi bisa berhasil baik. Perlu sinergisitas antara program studi dengan yayasan dalam penerimaan mahasiswa sehingga tidak hanya berdasarkan kuantitas saja, namun juga memperhatikan nisbah/rasio dosen dan perlunya transparansi biaya dan pendanaan dalam proses implementasi akreditasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

REFERENSI

1. Soehendro B. *Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Ditjen Pendidikan Tinggi, Jakarta. 1997.
2. Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Keperawatan. *Standar Pendidikan Keperawatan Indonesia*. Jakarta. 2012.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Potret Ketersediaan Tenaga Perawat*, HPEQ Project. Ditjen Dikti, Jakarta. 2010.
4. Badan Akreditasi Nasional Institusi Perguruan Tinggi. *Buku Naskah Dua Standar dan Prosedur*, BAN PT, Jakarta. 2011.
5. Dikti. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*. Jakarta. 2010.
6. Kopertis Wilayah V Yogyakarta. *Data Kepegawaian Dosen*. Yogyakarta. 2015.
7. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
8. Hamid, Edy Suandi. *Mengukur Kesiapan Internasionalisasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia*. Aptisi. Yogyakarta. 2014.
9. Lewis & Smith. *Total Quality in Higher Education*. St Lucie Press, Delray Beach, Florida. 2004.
10. Sumardjoko, Bambang. "Faktor-Faktor Determinan Peran Dosen dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi." *Cakrawala Pendidikan* 3.3. 2010.
11. Mutaqin. *Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi Dilakukan Melalui Penyiapan Tenaga Dosen Bermutu Secara Berkelanjutan*". *Kualitas PT*, 1-7. 2008.
12. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
13. Jethro N. *Feeding the Beast or Improving Quality: Academics' Perceptions of Quality Assurance and Quality Monitoring*. *Quality in Higher Education*. 2000; 6 (2): 153-63.
<https://doi.org/10.1080/713692740>
14. Mohammad SO., Aspinwall EM. *A Framework for the Dimensions of Quality in Higher Education*. *Quality Assurance in Education*. 1996; 4 (2): 12-20.
15. Pitiyanuwat, S. *The Standards and Key Performance Indicators of External Quality Assurance for Higher Education in Thailand*. Thailand. 2005.
16. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
17. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Candela, L., et al., *A National Survey Examining the Professional Work Life of Today's Nursing Faculty*, *Nurse Educ Today*. 2012; 33 (8): 853-9.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.10.004>